



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris, antara :

Pemohon I, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon III, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III** ;

Pemohon IV, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon IV** ;

Pemohon V, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon V** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn Tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Saojan bin Risan** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon I** pada 07 Juli 1944 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong no. 1823/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tertanggal 22 Juni 2017.
2. Bahwa selama pernikahan antara **Saojan bin Risan** dengan **Pemohon I** telah dikaruniai 4 orang anak / keturunan yang bernama :
 - **Pemohon II**, Bogor 21 Maret 1954, (anak kandung Laki laki)
 - **Pemohon III**, Bogor 05 Juni 1960 (anak kandung laki laki)
 - **Pemohon IV**, Bogor 10 Desember 1961 (anak kandung laki laki)
 - **Pemohon V**, Bogor 26 September 1965 (anak kandung perempuan)
3. Bahwa selama pernikahan antara **Saojan bin Risan** dengan **Pemohon I** bertempat tinggal di Kp. Pasar Baru, RT. 1 RW. 3, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor
4. Bahwa **Saojan bin Risan** telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1963, disebabkan karena sakit, sesuai kutipan akta kematian no. 474.3/105/V/2017, Pem yang di dikeluarkan oleh Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, tertanggal 03 Mei 2017
5. Bahwa ayah kandung Alm **Saojan bin Risan** yang bernama **Risan bin Ricin** telah meninggal duniapada tahun **17 Agustus 1945** dan ibu kandungnya yang bernama **Senya binti Ribin** telah meninggal dunia pada tahun 01 Januari 1940;
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Alm **Saojan bin Risan** adalah :
 - **Pemohon I**, Bogor 15 Juni 1930 (istri)
 - **Pemohon II**, Bogor 21 Maret 1954, (anak kandung Laki laki)
 - **Pemohon III**, Bogor 05 Juni 1960 (anak kandung laki laki)
 - **Pemohon IV**, Bogor 10 Desember 1961 (anak kandung laki laki)
 - **Pemohon V**, Bogor 26 September 1965 (anak kandung perempuan)
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus segala harta peninggalan dari Alm **Saojan bin**

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risan dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan harta peninggalan dari Alm **Saojan bin Risan**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Alm Saojan Bin Risan telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1963;
3. Menetapkan ahli waris dari alm Saojan Bin Risan adalah sebagai berikut
 - Asiah Binti H. Niun, Bogor 15 Juni 1930 (istri);
 - Pemohon II, Bogor 21 Maret 1954 (anak kandung laki-laki);
 - Pemohon III, Bogor 05 Juni 1960 (anak kandung laki-laki);
 - Pemohon IV , Bogor 10 Desember 1961 (anak kandung laki-laki);
 - Pemohon V Bogor 26 September 1965 (anak kandung perempuan)
4. Mebebankan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 649/Pdt.P/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Panggilan	Rp. 450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 0649/Pdt.P/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)